



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
**BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jl. Kalimantan No.1 Telp. 21620 Fax. 34305 E-mail bkd@kotatarakan.go.id
TARAKAN (Kode Pos 77131)

Tarakan, 27 April 2020

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota
Tarakan

Di -
Tarakan

SURAT PENGANTAR
Nomor : 045.4/396 -II/BKPP

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.	1 (satu) berkas	Demikian untuk diketahui, dipahami dan disampaikan kepada seluruh PNS di Lingkungan Saudara.

KEPALA,

Drs. BUDI PRAYITNO, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196203061988031009

Your Satisfaction is Our Priority
Kepuasan Anda adalah Prioritas Kami



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dimana kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara serta penetapan kode etik oleh pejabat pembina kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Jiwa Korps dan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.
8. Pelapor adalah seseorang yang memberitahukan kepada pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.
9. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.
10. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

11. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.
12. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS adalah tim yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan Keputusan Walikota dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 2

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku PNS bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS.
- (2) Kode Etik PNS dan Kode Perilaku PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar PNS:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar PNS dan selalu menjaga reputasi dan integritas PNS ; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai PNS;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:
- a. prinsip dan nilai dasar;
 - b. etika PNS;
 - c. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS;
 - d. penanganan dan pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS;
 - e. sanksi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS; dan
 - f. rehabilitasi.

Kode Etik dan Kode Perilaku PNS terdiri atas pengaturan:

- a. sikap yaitu kesiapan atau kesediaan pegawai untuk bertindak sesuai norma dan Kode Etik PNS dan Kode Perilaku PNS;
- b. perilaku yaitu tindakan atau aktivitas pegawai untuk kepentingan organisasi, pribadi dan lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. perbuatan yaitu inisiatif gerak dari sebuah gagasan untuk mewujudkan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai PNS;
- d. tulisan yaitu proses kreatif dalam bentuk tulisan atau karangan yang dibuat untuk PNS sesuai dengan norma dan kode etik PNS; dan
- e. ucapan yaitu pernyataan, perasaan hati yang diungkapkan secara lisan yang dilakukan PNS dalam kedinasan dan non kedinasan yang mencerminkan keteladanan di masyarakat dan sebagai aparatur negara.

PRINSIP DAN NILAI DASAR

Pasal 4

PNS sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. kualifikasi akademik;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan.

Pasal 5

Nilai dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku PNS meliputi;

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB III ETIKA PNS

Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap sesama PNS; dan
- e. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
- c. menjaga informasi yang bersifat rahasia atau tidak memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang atau berkepentingan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- h. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- i. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- j. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkan secara tidak sah.
- k. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- c. tidak merendahkan dan atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat;
- d. mewujudkan pola hidup sederhana;

- e. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- h. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. saling menghormati sesama PNS tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- b. memelihara, rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PNS

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris Kepala perangkat daerah yang merangkap anggota : membidangi Kepegawaian
 - c. Anggota :
 1. Asisten Sekretaris Daerah
 2. Kepala perangkat daerah yang membidangi Pengawasan Intern
 3. Kepala perangkat daerah yang membidangin Hukum
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan Pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa/Terlapor atau minimal sama pangkatnya.
- (6) Sekretaris dapat membentuk sekretariat berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi Kepegawaian.

Pasal 13

Dalam melakukan pengakkan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS, Walikota dibantu oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 14

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS bertugas untuk:

- a. mencriama setiap laporan baik tertulis maupun melalui media, baik dari masyarakat ataupun PNS mengenai sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku PNS;

- b. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS;
- c. mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku PNS;
- d. mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, yang disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS;
- e. membuat rekomendasi tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang; dan
- f. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS kepada Pejabat yang Berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi jika diperlukan untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor baik terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS; dan
- f. merekomendasikan tindakan administratif.

Pasal 16

- (1) Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan Saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS berkewajiban untuk:
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;

- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor dan atau Saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep keputusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan Terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS berkewajiban untuk:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan atau Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

Pasal 17

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dilaksanakan secara tertutup.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dapat memanggil Saksi atau orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS tetap memberikan keputusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (6) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS yang tidak setuju terhadap keputusan sidang, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (7) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara sidang.

Bagian Ketiga Keputusan

Pasal 18

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri oleh PNS yang diperiksa;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS bersifat final.

- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

BAB V
PENANGANAN DAN PEMERIKSAAN
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PNS

Pasal 19

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dimulai dengan adanya penerimaan Laporan yang diajukan secara tertulis kepada Walikota yang ditandatangani dan disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor.
- (2) Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat arahan dari Walikota, dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (3) Laporan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang sah.
- (4) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dapat meminta pertimbangan hukum kepada unit kerja yang tugas dan fungsi membidangin hukum.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

Pasal 20

- (1) Setiap Laporan baik tertulis maupun melalui media, baik dari masyarakat ataupun PNS mengenai sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku PNS diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.
- (2) Anggota dan sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
 - a. anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS memberi tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 21

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS; dan
- b. Pejabat yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PNS

Pasal 22

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas dasar keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS berupa:
 - a. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
 - b. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS yang dilakukan.
- (6) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 23

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan/atau
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 24

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 25

- (1) Bentuk dan format kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri atas:
 1. Lampiran I : Laporan Tertulis
 2. Lampiran II : Pencabutan Laporan Tertulis
 3. Lampiran III : Surat Panggilan
 4. Lampiran IV : Berita Acara Pemeriksaan/Permintaan Keterangan
 5. Lampiran V : Keputusan Walikota tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
 6. Lampiran VI : Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
 7. Lampiran VII : Keputusan Walikota tentang Putusan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
- (2) Bentuk dan format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan kebutuhan pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditandatangani di Tarakan
pada tanggal 21 Mei 2018
PLT WALIKOTA TARAKAN,

KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2018 NOMOR 211

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

RAHASIA
LAPORAN TERTULIS

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP / TTL *) :
Pangkat/Gol.Ru. *) :
Jabatan / Pekerjaan *) :
PD / Alamat *) :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ru. :
Jabatan :
PD :

Nama, Alamat Saksi

1.
.....
.....
2.
.....
.....

Isi laporan :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

Penerima Laporan

Pelapor

Keterangan :

TTL : Tempat, Tanggal Lahir

PD : Perangkat Daerah

*) Coret yang tidak perlu

PIB. WALIKOTA TARAKAN,



KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

RAHASIA
PENCABUTAN LAPORAN TERTULIS
Nomor :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP / TTL *) :
Pangkat/Gol.Ru. *) :
Jabatan / Pekerjaan *) :
PD / Alamat *) :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ru. :
Jabatan :
PD :

Nama, Alamat Saksi

1.
.....
2.
.....

Isi pencabutan laporan :

.....
.....
.....

Demikian pencabutan laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Penerima Laporan

Pelapor

Keterangan :

TTL : Tempat, Tanggal Lahir

PD : Perangkat Daerah

*) Coret yang tidak perlu

PIL. WALIKOTA TARAKAN,



KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN

Nomor :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP / TTL *) :
Pangkat/Gol.Ru. *) :
Jabatan / Pekerjaan *) :
Perangkat Daerah / Alamat *) :

untuk menghadap kepada Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
PNS, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS terhadap ketentuan
.....**).

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Ketua/Sekretaris *)
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS

Nama.....
NIP.....

Tembusan :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS yang diduga
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Pt. WALIKOTA TARAKAN,



KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor tanggal , masing-masing terdiri dari :

1) Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

2) Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

3) Dst
melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan Pasal Peraturan Walikota Tarakan Nomor Tahun 20..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

1. Pertanyaan,
Jawaban,
2. Pertanyaan,
Jawaban,
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa

Nama :
NIP. :
Tanda :
Tangan :

.....
Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS

1. Nama :
NIP. :
Jabatan :
Tanda :
Tangan :

Catatan :
 2. Nama :
 NIP. :
 Jabatan :
 Tanda :
 Tangan :
 3. Dst

RAHASIA
BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor tanggal , masing-masing terdiri dari :

- 1) Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :
- 2) Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :

3) Dst
 meminta keterangan terhadap :

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan Pasal Peraturan Walikota Tarakan Nomor Tahun 20..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang dilakukan oleh :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :
 Perangkat Daerah :

1. Pertanyaan,
 Jawaban,
2. Pertanyaan,
 Jawaban,
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Dimintai Keterangan

Nama :
 Tanda :
 Tangan :


.....
 Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS

1. Nama :
 NIP. :
 Jabatan :
 Tanda :
 Tangan :

Catatan :

2. Nama :
 - NIP. :
 - Jabatan :
 - Tanda :
 - Tangan :
3. Dst

Plt. WALIKOTA TARAKAN,



KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 860/HK- / /20.....
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 20.....

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal Peraturan Walikota Tarakan Nomor Tahun 20..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, maka perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 20..... yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 20.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2.;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang;
5.;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun tentang
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun tentang
9. Peraturan Walikota Tarakan Nomor Tahun tentang
10. dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 20..... dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a.
 - b.
 - c. dst.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada Walikota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Tim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :
1.
 2.
 3. dst.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 20.....

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal

WALIKOTA TARAKAN/
Plt. WALIKOTA TARAKAN, *)

.....

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Intern;
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. dst

*) Coret yang tidak perlu

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 20.....

- Penanggung Jawab : 1. Walikota Tarakan
2. Wakil Walikota Tarakan
- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kota Tarakan
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian
- Anggota : 1. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan
2. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pembangunan
3. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi
4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Intern
5. Kepala Bagian pada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum
- Sekretariat : 1. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang menangani Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Seluruh Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah di bawah Kepala Bidang yang menangani Disiplin PNS
3. Kepala Sub Bagian pada Perangkat Daerah yang menangani bantuan Hukum
4. Seluruh Pelaksana pada Perangkat Daerah di bawah Bidang yang menangani Disiplin PNS

WALIKOTA TARAKAN/
Plt. WALIKOTA TARAKAN, *)

.....

*) Coret yang tidak perlu

Plt. WALIKOTA TARAKAN,



KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

.....,20.....

Nomor : Kepada
Sifat : RAHASIA Yth. Walikota Tarakan
Lampiran : Di -
Perihal : Rekomendasi Tim Majelis Tarakan
Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kota
Tarakan

1. Bersama ini disampaikan rekomendasi Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagai berikut :
 - a. Pada hari tanggal, Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan telah memeriksa Saudara :
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat / Gol.Ruang :
 - Jabatan :
 - Perangkat Daerah :Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti *) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa
- Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan pada hari tanggal, Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan telah memutuskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk : **)
 - 1) dijatuhi sanksi moral berupa karena melanggar ketentuan yaitu.....; dan/atau *)
 - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan berupa
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
Ketua

NAMA
NIP.

Sekretaris


NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2.
3.
4. Dst

- *) Coret yang tidak perlu
**) Dapat dipilih salah satu atau kedua-duanya

PIL. WALIKOTA TARAKAN,



KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RAHASIA

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Membaca : 1. Laporan Tertulis Nomor tanggal mengenai pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil atas nama
2. Surat dan bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor tanggal telah dibentuk Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Saudara NIP. Jabatan Organisasi Perangkat Daerah
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan tanggal, Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral dan atau tindakan administratif kepada Saudara yang berupa

- Mengingat : 1.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Walikota Tarakan Nomor Tahun 20..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
 4. Keputusan Walikota Tarakan Nomor Tahun 20... tentang Pembentukan Tim Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 20.....
 5. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa dan atau tindakan administratif berupa, kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Perangkat Daerah :

Karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Pasal Peraturan Walikota Tarakan Nomor Tahun 20..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal

WALIKOTA TARAKAN /
Plt. WALIKOTA TARAKAN, *)

.....

Diterima tanggal

NAMA PENERIMA SANKSI
NIP PENERIMA SANKSI

Tembusan Yth :

1.
2.
3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

Plt. WALIKOTA TARAKAN,



KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT